



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/150 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/27 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Tim Asistensi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asistensi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asistensi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan konsep surat tentang Permasalahan Hukum baik lingkup Perdata maupun lingkup Tata Usaha Negara;
- b. secara aktif memberikan pendapat, saran dan pertimbangan hukum;
- c. membantu dalam penyelesaian sengketa di luar maupun di dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. penyelesaian dalam pemulihan Aset; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan ke Penjabat Bupati Jayapura.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asistensi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM ASISTENSI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Yunus Wonda SH., MH	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	ELPHYNA E.D.SITUMORANG,AP, S.Sos., M.KP NIP. 19760825 199412 2 001	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
4.	THIMOTIUS TAIME, SH NIP. 19840612 201004 1 003	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH NIP. 19870127 201104 1 002	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Kompol. SEPTEN P. SINTURI SH NRP. 76090390	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Jayapura	Anggota
7.	MARVIE DE QUELJOE SH., MH NIP. 19790329 200312 1 005	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negri Jayapura	Anggota
8.	MINCE ANDATU NIP. 19690329 200112 2 001	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	TOMBANG PARULIAN SIMANJUNTAK, SH NIP. 19910807 202402 1 001	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	MITHA ARYANTI YUNUS, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	ELISABET VALENTINA SIREGAR	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	VIDYA LIAN BONAY	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003